



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 196 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

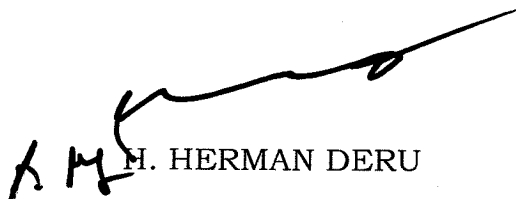
- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 900/694/DPKP.I/2022 tanggal 4 Agustus 2022, mengajukan permohonan penghapusan/penjualan Kendaraan Dinas rusak berat dengan jumlah usulan aset yang dihapuskan/dijual sebanyak 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah tanggal 11 Oktober 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penghapusan/penjualan berupa barang dengan kondisi rusak dan masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan nilai perolehan sebesar Rp516.950.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penaksiran Harga jual kendaraan yang dimohonkan penghapusan/penjualan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Januari 2023, Barang Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperoleh harga limit sebesar Rp31.682.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik pemerintah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.
- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 17 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✍


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan di Palembang